



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 80);
 10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
3. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah .
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
13. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpdata objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yarrg terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepacia Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunalan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Fajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah ditakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihal adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Pasal 2

Ruang lingkup pemungutan Opsen Pajak MBLB dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pengenaan;
- b. penghitungan, pembayaran, dan pelaporan;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran;
- d. sinergi dan kerja sama pemungutan pajak MBLB dan opsen MBLB; dan
- e. rekonsiliasi pajak.

BAB II
DASAR PENGENAAN
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangrrya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan Wajib Pajak, maka Kepala Bapenda melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bapenda telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (7) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Perhitungan Opsen Pajak MBLB sebagaimana tempat pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLM Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI REKONSILISASI PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda dan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Provinsi dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
- a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. daftar penerimaan harian baik secara manual dan elektronik;
 - b. rekening koran bank; dan
 - c. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda dan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang terdiri dari:
- a. rekonsiliasi data transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administrasi perpajakan daerah.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja lainnya bersangkutan antara Kepala Bapenda Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Provinsi dengan Bank tempat pembayaran.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Kepala Bapenda dan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Provinsi bersama Bank tempat pembayaran menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

- (5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah
- (6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data wajib pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Provinsi bersama Bank tempat pembayaran menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 5 Desember 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 5 Desember 2025

**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN, BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN
PAJAK MENERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MENERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH PERHITUNGAN OPSEN MBLB

- a. PT A di Kabupaten Barito Timur melakukan pengambilan/pengusahaan MBLB atas jenis Laterit sebanyak 409,75 M3.
- b. Harga Patokan untuk MBLB jenis Laterit Rp.50.000,-
- c. Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%
- d. Tarif Opsen MBLB ditetapkan sebesar 25%

Perhitungan Pajak MBLB :

= Volume pengambilan/pengusahaan MBLB X Harga Patokan X Tarif Pajak
= 409,75 M3 X Rp.50.000,- X 20%
= Rp.20.487.500 X 20%
= Rp.4.097.500,- (disetorkan ke rekening kas Kabupaten Barito Timur)

Perhitungan Opsen MBLB :

= Pajak MBLB X Tarif Pajak
= Rp.4.097.500,- X 25%
= Rp.1.024.375,- (disetorkan ke rekening kas Provinsi Kalimantan Tengah)

Jadi kewajiban Wajib Pajak adalah Rp.4.097.500,- + Rp.1.024.375,- =
Rp.5.121.875,-

BUPATI BARITO TIMUR,
ttd.
MUHAMMAD YAMIN